

DATA SOSIAL
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

NO	PERTANYAAN		URAIAN
A	INFORMASI UMUM		
	1	Nama Lokasi	PD SULTENG
	2	Desa	MARENA
	3	Kecamatan	KULAWI
	4	Kabupaten/Provinsi	SIGI, Sulawesi Tengah
	5	Luas Wilayah Objek (klaim) (Ha).	
	6	Jumlah Penggarap	41 KK
	7	Status Kawasan (Hutan/Non Hutan)	NON HUTAN
	8	Klasifikasi Bentang Alam	DATARAN DAN PEGUNUNGAN
	9	Tipe Penggunaan Lahan	LAHAN KERING
	10	Usulan Skema	TORA
B	DATA PENDUKUNG		
	1	Status Tanah (Negara/Swasta/Lainnya)	
	2	Sejarah Penguasaan Tanah	
	3	Kronologi Konflik (Jika ada)	
	1		
	2	pada saat terjadi penetapan kawasan Hutan Lindung, masyarakat tidak dilibatkan dalam penetapan tata batas wilayah Hutan Lindung.	
	3	masyarakat yang menanam bibit penghijauan/reboisasi bukanlah masyarakat Tangkulowi, melainkan masyarakat dari luar yang di minta khusus oleh Pemerintah.	
	4	masyarakat yang bekerja menanam bibit penghijauan tersebut tidak sesuai dengan HOK desa. Tetapi karena program penghijauan dan reboisasi tersebut merupakan program Pemerintah. disamping itu, tanpa melihat ketimpangan dengan rezim orde baru yang penuh tekanan mau tidak mau masyarakat sendiri turut terlibat dalam pekerjaan tersebut.	

4	Progres Langkah Advokasi		
	a. Jalur Formal	1	Pihak Pemerintah Desa Tangkulowi mengundang Dinas Kehutanan dalam rangka pembagian hasil atas tanaman reboisasi tersebut.
		2	Pihak Kehutanan menyepakati kalau tanaman pinus dikelola oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat namun dengan tidak merubah status kawasan Hutan Lindung.
		3	Masyarakat Tangkulowi tidak menyetujui jika kawasan tersebut di klaim sebagai Hutan Lindung. Akan tetapi dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian. Karena sebagian masyarakat telah menanam tanaman tahunan seperti: Cokelat Cengkeh kemiri dan tanaman lainnya.
	b. Non Formal		

Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Sigi Tahun 2017